



PNS Bekerja 32,5 Jam Sepekan Selama Ramadan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negera (ASN) selama bulan puasa. Meski demikian, protokol pencegahan Covid-19 di lingkungan Pemkot Yogyakarta tetap dijalankan.

Sebagai protokol pencegahan, Pemkot Yogyakarta memberlakukan sistem 50 banding 50, dimana sebagian pegawai

wai bekerja dari rumah, dan sebagian tetap berada di kantor. Hal tersebut sebelumnya telah termaktub dalam Surat Edaran Walikota Yogyakarta nomor 061/978/SE/2020.

"Sudah ada aturannya. Tetapi tetap mengacu pada sistem kerja dari rumah dan protokol pencegahan Covid-19. Pengaturan 50:50 untuk pegawai di rumah dan di kantor," katanya, Jumat (24/4).

Menurut Surat Edaran Pemerintah Kota Yogyakarta No 451/2453/SE/2020 tentang Penetapan Jam Kerja bagi Pegawai Pemerintah Kota Yog-

yakarta, perangkat daerah/unit kerja yang melaksanakan lima hari kerja bekerja pukul 07.30 - 14.45 WIB setiap Senin sampai Kamis, dan Jumat mulai pukul 07.30 hingga 11.00 WIB.

Sedangkan untuk perangkat daerah/unit kerja yang melaksanakan enam hari kerja, bekerja mulai 07.30-13.30 WIB pada hari Senin hingga Kamis, dan Sabtu dimulai pukul 07.30 sampai 12.00 WIB. "Semoga pelayanan publik kepada masyarakat tetap bisa dilaksanakan dengan baik, meskipun

● ke halaman 15

PNS Bekerja 32,5 Jam Sepekan

● Sambungan Hal 9

ada penyesuaian jam kerja selama Ramadan," ujarnya.

Sementara itu, Sekda Pemkot Yogyakarta, Aman Yuriadijaya menambahkan selama bulan puasa pegawai

bekerja 32,5 jam per pekan. Sementara jam kerja bagi instansi yang menerapkan sistem shift diatur oleh kepala perangkat daerah/unit kerja masing-masing.

Aman berharap meski di tengah pandemi Covid-19, ASN di lingkungan Pemkot Yogyakarta tetap bisa menjalankan puasa bagi yang beragama Islam. Ia juga me-

minta ASN melaksanakan ibadah Ramadan bersama keluarga di rumah, hal itu agar mengurangi penyebaran Covid-19.

"Instansi yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat juga diminta untuk memberikan pengumuman terkait penyesuaian jam pelayanan selama Ramadan," tutupnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BKPP			

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005